



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR :97Pdt.P/2020/PN.Atb**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	: <b>ANASTASIA HOAR</b>
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kakaniuk, 31 Desember 1956;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Kakaniuk B, RT.004/RW 002, Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 14 September 2020, Nomor : 97/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 14 September 2020, Nomor : 97/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 01 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 September 2020 di bawah register Nomor : 97/Pdt.P/2020/PN.Atb.;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan tentang permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya dengan Nomor register : 97/Pdt.P/2020/PN.Atb. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatat dalam register perkara perdata No.97/Pdt.P/2020/PN.Atb. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan perkara permohonan dalam register perkara perdata No.97/Pdt.P/2020/PN.Atb.tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,-  
(seratus enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami  
M. Reza Latuconsina, SH. MH. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor:  
97/Pdt.P/2020/PN.Atb tanggal 14 September 2020, Penetapan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan dibantu oleh Angelina Priyantini Utami SH. sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera

Hakim tersebut

**Angelina Priyantini Utami, SH.**

**M. Reza Latuconsina, SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,-

(Seratus enam ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)